

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh 23242 (0651) 21765

disdukcapil.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Banda Aceh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SP Prioritas Bagi Kelompok Rentan (Kartu Keluarga Penambahan Gelar)

No. SK : 65

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F.1-02
2. Rekaman Ijazah
3. Kartu Keluarga (KK) asli
4. KTP Elektronik asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendapatkan Informasi tentang proses penerbitan Kartu Keluarga (KK) serta mengisi formulir permohonan yang didampingi oleh petugas pelayanan
2. Masyarakat sebagai kelompok rentan (disabilitas) diarahkan oleh petugas layanan langsung menuju ke meja khusus layanan prioritas
3. Masyarakat menerima pelayanan dan menyerahkan berkas persyaratan yang sudah dilengkapi sebelumnya kepada petugas operator pada meja khusus layanan prioritas
4. Petugas operator memeriksa kelengkapan berkas data Pemohon. Jika berkas lengkap akan diberikan bukti pengambilan dan dilakukan entry data ke dalam aplikasi dan mengajukan penerbitan Kartu Keluarga (KK)
5. Pejabat pengawas dan pejabat administrator melakukan verifikasi dan validasi secara elektronik penerbitan Kartu Keluarga (KK) secara berjenjang dan membubuhkan paraf
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh menandatangani sertifikasi elektronik Kartu Keluarga (KK)
7. Operator mencetak Kartu Keluarga (KK) yang sudah disertifikasi oleh kepala dinas
8. Kartu Keluarga (KK) diserahkan kepada petugas pengambilan untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat

Waktu Penyelesaian

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh 23242 (0651) 21765

disdukcapil.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh / Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian Kartu Keluarga dalam rangka penambahan gelar selama 3 jam s.d 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

- Secara langsung melalui petugas pengaduan.
- Secara tertulis ke kotak saran pengaduan.
- Melalui telepon dan SMS ke nomor pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor: 08116815919.
- Facebook : Disdukcapil Bna
- Instagram : Disdukcapil_Bna
- Twitter : Disdukcapil_Bna

WhatsApp : 08116815919